



P U T U S A N

Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, NIK 1871012303790007, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 23 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta pada Satpol PP, bertempat tinggal di

Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK 187106530584009, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 13 Maret 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta pada Guru TK, bertempat tinggal di

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 21 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 21 Februari 2023 dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Tnk yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;



Bahwa sesuai penjelasan Majelis Hakim tentang Pemohon dan Termohon terakhir berhubungan layaknya suami istri tanggal 12 Februari 2023, oleh karenanya dianggap prematur oleh Majelis Hakim dan menyarankan agar mencabut Permohonan Pemohon, oleh karena itu atas saran Majelis tersebut Pemohon secara lisan menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 9 Maret 2023, Majelis Hakim memberikan penjelasan bahwa Permohonan Pemohon dianggap premature, karena Pemohon dengan Termohon terakhir berhubungan layaknya suami istri tanggal 12 Februari 2023, oleh karenanya Pemohon mengajukan secara lisan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 271 dan pasal 272 Rv dapat diberlakukan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 21 Februari 2023 selesai dengan dicabut.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Drs. Dailami sebagai Ketua Majelis Drs. Aripin, S.H., M.H. dan Agusti Yelpi, S.HI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Nelfirdos, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Hal. 2 dari 3 hal. Putusan No. 388/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Dailami

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Agusti Yelpi, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Nelfirdos, M.H.

Rincian biaya:

- Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 100.000,00 |
| 2. PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 4. <u>Meterai</u> | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)